



PUTUSAN

Nomor 3423/Pdt.G/2023/PA.BL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak secara elektronik antara:

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tri Cahyo Widodo, SH, Eko Santoso SH. ,MH. ; Tri Elyas Setyawan, SH , advokat/penasehat hukum dari Pemohon, yang berkantor di Jalan C R Soekandar Nomor 06 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Desember 2023 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 2521/3423/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal 13 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n :

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Blitar, sekarang berdomisili di Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2023/PA.BL



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3423/Pdt.G/2023/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2011M Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. sebagaimana tercatat dalam Register Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx.
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon kumpul bersama telah patut (Ba'da Dukhul) tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon. Dan dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak: 1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , kelahiran Blitar, 19 Juni 2011; dan 2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , kelahiran Blitar, 08 Maret 2013.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis dan baik-baik saja, namun demikian sejak sekitar tahun 2016 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hal itu disebabkan :
 - Masalah ekonomi, termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan pemohon.
 - Termohon tidak menghormati pemohon, jika dinasehati selalu membangkang.
 - Termohon suka berselingkuh dengan berganti-ganti laki-laki, bahkan salah satu selingkuhannya pernah terang-terangan meminta termohon kepada pemohon.
 - Termohon selalu meminta carai kepada pemohon.
4. Bahwa pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada tahun 2018, antara keduanya telah pisah rumah, termohon pulang kerumah orangtua termohon dan Pemohon tetap dirumah orang tua Pemohon hingga permohonan ini diajukan.
5. Bahwa dengan demikian Termohon adalah istri yang nuzus

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan seperti diurai diatas, terbukti Rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mengalami perpecahan yang sulit disatukan lagi, antara keduanya telah tidak rukun dan tidak harmonis dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun, selama itu antara keduanya sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah warrohmah sebagaimana yang diharapkan sulit untuk terwujud.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar Cq. Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon (XXXXXXXXXXXX (Alm));
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX (Alm)) untuk menjatuhkan Talak 1 Roji terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Blitar;
3. Membebankan biaya kepada Pemohon menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasakan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, dan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena dalam persidangan Termohon tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon maka permohonan Pemohon untuk beracara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Blitar

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019). Dan telah dibacakan Penetapan nomor 2788/Pdt.G/2020/PA.BL tanggal 23 September 2020;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 24 Februari 2016, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Baturraden Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, tanggal 04 Maret 2011, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat bernama:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Blitar.

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon hidup rukun dengan Termohon bertempat di rumah orang tua Pemohon dan dikaruniai 2 orang anak;;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak 2016 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan pemohon, Termohon tidak menghormati pemohon, jika dinasehati selalu membangkang, Termohon suka berselingkuh dengan berganti-ganti laki-laki, bahkan salah satu selingkuhannya pernah terang-terangan meminta termohon kepada pemohon, Termohon selalu meminta carai kepada pemohon.;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal, yang hingga kini kurang lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sebagai kakak telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon hidup rukun dengan Termohon bertempat di rumah orang tua Pemohon dan dikaruniai 2 orang anak.;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak 2016 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan pemohon, Termohon tidak menghormati pemohon, jika dinasehati selalu membangkang, Termohon suka berselingkuh dengan berganti-ganti laki-laki, bahkan

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2023/PA.BL



salah satu selingkuhannya pernah terang-terangan meminta termohon kepada pemohon, Termohon selalu meminta carai kepada pemohon.;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal, yang hingga kini kurang lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sebagai teman telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 04 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar dengan nomor 3423/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal 04 Desember 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan Penetapan nomor 3423/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal 04 Desember 2023, perkara yang diajukan Penggugat secara elektronik maka sesuai dengan ketentuan pasal 20 perma nomor 7 tahun 2022 harus diselesaikan secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon datang dan rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Sehingga upaya Majelis Hakim untuk merukunkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1), P-2 dan dua saksi ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di wilayah Blitar, sehingga Pengadilan Agama Blitar berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak 00 2016, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan pemohon, Termohon tidak menghormati pemohon, jika dinasehati selalu membangkang, Termohon suka berselingkuh dengan berganti-ganti laki-laki, bahkan salah satu selingkuhannya pernah terang-terangan meminta termohon kepada pemohon, Termohon selalu meminta carai kepada pemohon.

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, dengan demikian dalil gugatan Pemohon tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, ternyata Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak ada komunikasilagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan perceraian semata-mata ditunjukkan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 397k/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkan talak satu talak satu raj'i dari Pemohon (XXXXXXXXXXXX) terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX), Halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2023/PA.BL



Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

**وَادِ اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي
طَلَقَةً**

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بَتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَ أَوْ غَيْبَةً جَازَ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : *Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxxxxxx) di depan persidangan Pengadilan Agama Blitar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 220.000 ,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Abu Syakur, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Suyono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Abu Syakur, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suyono, S.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	40.000,00
4. PNBP	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Blitar

a.n Panitera

Panitera Muda Gugatan

Yusri Agustiawan, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)